

Dampak *Tax Planning*, Digitalisasi Layanan Pajak, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Saidatul Mufarrokhah^{1*}, M Cholid Mawardi², Umi Nandiroh³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: saidatumufrkhh@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to assess the influence of tax planning, digitalization of tax services, and religiosity on taxpayer compliance in Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) registered at DISPORAPAR Sidoarjo. Tax planning, digitalization of tax services, and religiosity are considered as independent variables, while taxpayer compliance is the dependent variable. The research methodology used in this research is quantitative by utilizing numerical data. Primary data was collected through questionnaires. The target population is MSMEs registered at DISPORAPAR Sidoarjo, with the sample size determined using the Slovin formula to obtain 75 respondents. Hypotheses were tested through various statistical analyzes including descriptive statistics, instrument testing, normality tests, classical assumption tests, moderated regression analysis, and hypothesis testing using SPSS Version 29. The findings showed that tax planning had no significant effect on taxpayer compliance, while digitalization of planning Tax does not have a significant effect on taxpayer compliance. Tax services have a positive and significant effect on taxpayer compliance. Apart from that, religiosity also has no effect on taxpayer compliance.

Keywords: *Tax planning, digitalization of tax services, religiosity, taxpayer compliance.*

PENDAHULUAN

Pajak berarti kontribusi keuangan yang diberikan oleh individu pada kas negara, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan dapat dilaksanakan, tanpa menerima jasa terkait yang dapat dibuktikan secara langsung. Kontribusi tersebut digunakan untuk belanja publik (Sihombing dan Sibagariang, 2020:1). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menaikkan pemasukan pajak dengan berbagai inisiatif. Salah satu keputusan yang sudah diambil ialah dengan melakukan reformasi hukum di sektor perpajakan, yang mengadopsi sistem *self-assessment* dalam proses pengumpulan pajak. Sistem *self-assessment* mengharuskan negara menetapkan jumlah pajak secara mandiri untuk dibayar oleh wajib pajak, mengubah mereka menjadi peserta aktif yang bertanggung jawab menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya.

Kepatuhan wajib pajak ialah faktor krusial dan sangat penting dalam sistem pajak suatu negara. Tingkat patuh yang tinggi dari wajib pajak memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah untuk memperoleh pendapatan pajak yang memadai untuk mendanai berbagai program dan kebutuhan publik. Kepatuhan wajib pajak berfungsi sebagai landasan utama untuk menjaga kestabilan dan keberlanjutan penerimaan negara dari sektor pajak (Agun dkk, 2022). Pemerintah harus memastikan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi karena hal tersebut berdampak positif terhadap pendapatan negara. Ketika tingkat kedisiplinan para wajib pajak meningkat, pemasukan negara dari pajak cenderung meningkat pula. Sebaliknya, jika angka kepatuhan para wajib pajak rendah, pemasukan negara akan terpengaruh secara negatif.

Tax planning, sebagai tahap awal pengelolaan pajak, melibatkan pengumpulan dan mempelajari peraturan perpajakan untuk memilih langkah-langkah penghematan pajak. Secara umum, titik fokus *tax planning* adalah meminimalkan kewajiban pajak (Suandy, 2017). Hal ini dapat dianggap sebagai upaya untuk meminimalisir atau memitigasi beban pajak yang terutang pada negara, dengan memastikan jumlah yang dibayarkan tidak melebihi kewajiban yang sebenarnya. *Tax planning*, juga dikenal sebagai manajemen pajak, dilakukan dengan tujuan

meminimalkan pengeluaran yang berkaitan dengan pembayaran pajak, dan memastikan efektivitas biaya.

Di era *Society 5.0* yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi internet dan hilangnya hambatan ruang dan waktu, masyarakat mengalami integrasi dengan berbagai komponen teknologi. Saat ini, internet tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi yang beragam tetapi juga sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Pesatnya kemajuan teknologi dan kemudahan akses informasi mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informasi, sehingga mendukung efisiensi pelayanan perpajakan dalam memenuhi tanggung jawabnya. Telah terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan perpajakan, dimana sebelumnya wajib pajak diharuskan menghampiri kantor pelayanan pajak daerah untuk menjalani kewajiban perpajakannya.

Website DJP Online milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berperan penting dalam mempermudah wajib pajak saat memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem online ini memfasilitasi reformasi perpajakan dengan menawarkan berbagai fitur yang mudah digunakan, termasuk fasilitas *e-Filing* yang memungkinkan wajib pajak mengungkapkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak atau SPT secara online. Selain itu, fasilitas *e-Billing* membantu menghasilkan kode billing untuk proses penyerahan pajak secara online, sedangkan fasilitas *e-Registration* mempermudah pencatatan NPWP secara online, khususnya bagi yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.

Selain itu, religiusitas juga punya tugas penting dalam menaikkan kepatuhan para wajib pajak. Religiusitas dapat mempengaruhi unsur-unsur tersebut, karena agama dianggap sebagai mekanisme yang mampu mengatur perbuatan merugikan dan memacu perilaku menguntungkan dalam aktivitas keseharian. Di Indonesia, penghormatan pada nilai-nilai agama sangat kuat, terbukti dengan sila utama Pancasila yang menekankan pentingnya ketaatan warga negara terhadap ajaran agama. Agama dapat memberikan landasan moral yang kuat bagi individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Nilai-nilai agama, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan solidaritas sosial, dapat memotivasi wajib pajak untuk secara sukarela dan penuh kesadaran mematuhi kewajiban perpajakan mereka.

Keyakinan agama yang kuat juga bisa sebagai suatu pendorong bagi wajib pajak untuk melibatkan diri dalam kegiatan sosial dan ekonomi yang produktif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Wajib Pajak cenderung menaati peraturan perpajakan karena takut melanggar prinsip agamanya. Ketakutan ini mendorong wajib pajak untuk meningkatkan pemahamannya tentang perpajakan, memastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya secara akurat (Faridzi dan Suryanto, 2021).

Permasalahan yang dikaji pada objek penelitian ini adalah Apakah *Tax Planning* berdampak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Ekonomi Kreatif di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Sidoarjo. Apakah Digitalisasi Layanan Pajak berdampak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Ekonomi Kreatif di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Sidoarjo. Apakah Religiusitas berdampak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Ekonomi Kreatif di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Sidoarjo.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana dampak *Tax Planning* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Ekonomi Kreatif di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Sidoarjo. Bagaimana dampak Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Ekonomi Kreatif di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Sidoarjo. Bagaimana dampak Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Ekonomi Kreatif di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Sidoarjo.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Ajzen (1991) *theory of planned behavior* adalah suatu teori yang berusaha menerangkan niat dan perilaku individu dengan mempertimbangkan faktor-faktor kognitif, sosial, dan kontrol diri. Teori ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami mengapa individu cenderung menjalankan atau tidak menjalankan suatu perilaku tertentu, serta memberikan dasar bagi pengembangan intervensi yang dapat mengubah perilaku manusia ke arah yang diinginkan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Qorina (2019) kepatuhan wajib pajak dipandang sebagai cara masyarakat untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, menekankan bahwa kepatuhan tidak semata-mata berarti membayar dalam jumlah besar, melainkan menyelaraskan pembayaran dengan hak dan kewajiban yang bersangkutan.

Tax Planning

Kristanto (2022: 5) *tax planning* melibatkan serangkaian strategi dan perbuatan yang dibuat untuk meminimalkan kewajiban pajak yang harus disetor kepada negara. Tujuan utama dari *tax planning* adalah buat memastikan bahwa banyak pajak yang ditunaikan oleh wajib pajak sudah sesuai dengan kewajiban yang sebenarnya dan tidak melebihi jumlah yang seharusnya.

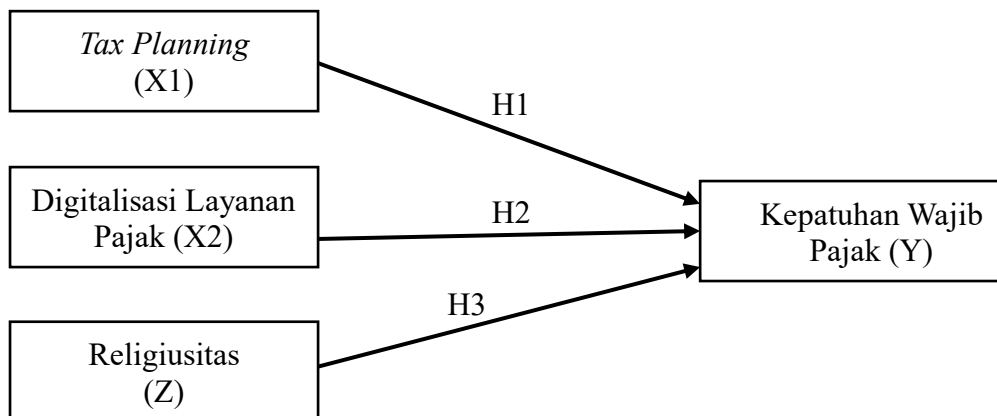
Digitalisasi Layanan Pajak

Tambun dan Atmojo (2020) Digitalisasi layanan perpajakan merupakan pendekatan inovatif dalam administrasi perpajakan, menawarkan aplikasi berbasis online atau platform berbasis internet kepada wajib pajak untuk kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak oleh pemerintah.

Religiusitas

Muzakkir (2013) religiusitas menunjukkan kecenderungan seseorang terhadap aspek atau aktivitas yang berkaitan dengan agama. Ini mewakili hubungan pribadi dengan entitas ilahi yang memiliki kemahakuasaan, cinta, dan kebajikan (Tuhan). Hubungan ini menghasilkan keinginan untuk menyenangkan entitas ketuhanan dengan mengikuti kehendak-Nya dan menghindari tindakan yang bertentangan dengan larangan-Nya.

Kerangka Konseptual



Hipotesis Penelitian

H1: Dampak *tax planning* terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Dampak digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Dampak digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Metode yang dipakai pada penelitian ini ialah deskriptif kuantitatif, dengan fokus pada data kuantitatif yang bersifat numerik. Menurut Sugiyono (2022:7), riset kuantitatif menggunakan data yang direpresentasikan dalam jenis nomor dan dianalisis dengan metode statistik. Analisis ini bersifat kuantitatif dan statistik, dengan mempunyai tujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Fokus utama penelitian kuantitatif adalah mengeksplorasi hubungan antar variabel. Dikategorikan sebagai penelitian korelasional, penelitian ini secara khusus menyelidiki keterkaitan dua variabel atau lebih. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dengan durasi penelitian dimulai pada November 2023 sampai Februari 2024.

Populasi dan Sampel

Populasi pada riset ini yaitu UMKM Ekonomi Kreatif Kecamatan Candi yang terdaftar pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. Pengambilan sampel dilakukan memakai rumus slovin dengan dikriteriakan sebagai berikut: 1) Pemilik atau manajer UMKM Ekonomi Kreatif yang terdaftar pada DISPORAPAR Sidoarjo. 2) UMKM Ekonomi Kreatif yang memiliki NPWP. Jumlah angket yang kembali serta bisa dilakukan proses pengolahan data sebanyak 75 angket.

Definisi Operasional Variabel

1. *Tax Planning* (X1)

Tax planning ialah langkah pertama dalam manajemen perpajakan, di mana aturan perpajakan dikumpulkan dan dipelajari untuk memilih strategi mengurangi pajak yang akan diimplementasikan. Tujuan utama dari *tax planning* umumnya adalah meminimalisir kewajiban pajak. Menurut Angelina (2017) indikator yang dipakai dalam mengukur variabel *tax planning* ialah: 1) Sistem pemungutan pajak. 2) Ketentuan pengenaan persentase tarif. 3) Ketentuan pengenaan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 4) Kesadaran membayar pajak. 5) Risiko ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

2. Digitalisasi Layanan Pajak (X2)

Digitalisasi pelayanan perpajakan merupakan fasilitas yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah yang bisa dipakai oleh masyarakat secara online buat memenuhi kebutuhan pelayanan perpajakan. Hal ini memungkinkan wajib pajak bisa dengan mudah memakai layanan perpajakan secara online (Tambun dan Ananda, 2022). Indikator yang dipakai dalam mengukur variabel digitalisasi layanan pajak ialah: 1) Aplikasi layanan pajak berbasis digital. 2) Kemudahan akses informasi pajak. 3) Inovasi layanan digital.

3. Religiusitas (X3)

Religiusitas wajib pajak mengacu pada sejauh mana keterikatan seseorang terhadap agama. Diharapkan bahwa agama menyediakan kontrol dalam diri untuk pemantauan diri dan penegakan perbuatan moral. Menurut Ilaiyyah (2019) indikator yang dipakai dalam mengukur variabel religiusitas ialah: 1) Keyakinan terhadap agama. 2) Praktik agama. 3) Pengetahuan agama.

4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan perpajakan bisa dijelaskan menjadi suatu kondisi kala mana Wajib Pajak menunaikan semua keharusan perpajakannya dan melakukan hak perpajakannya. Pengertian ketaatan pajak mencakup aspek dimana wajib pajak menunaikan pajak dengan benar dan sesuai waktu yang ditentukan (Tambun dan Ananda, 2022). Menurut Febriyanti (2023) Indikator yang dipakai dalam mengukur variabel kepatuhan wajib pajak ialah: 1) Penyampaian SPT tepat pada waktunya. 2) Pengisian blangko SPT dengan benar. 3) Pengisian blangko SPT dengan lengkap. 4) Pengisian blangko SPT dengan jelas.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang dipakai pada riset ini ialah data primer berupa penyebaran angket secara langsung dengan pengukuran menggunakan skala likert 1-5. Adapun bobot yang diberikan pada setiap jawaban yaitu Sangat Setuju (SS) dengan bobot 5, Setuju (S) dengan bobot 4, Netral (N) dengan bobot 3, Tidak Setuju (TS) dengan bobot 2, Sangat Tidak Setuju (STS) dengan bobot 1.

Metode Analisis Data

Aplikasi yang dipakai untuk menguji data penelitian ini yaitu SPSS versi 29. Penelitian ini memakai Analisis Regresi Linier Berganda. Analisis tersebut bertujuan untuk memahami hubungan linier ditengah dua variabel independen dan satu variabel dependen. Model riset yang diujikan terdiri dari:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

A : Konstanta

b₁, b₂ : Koefisien regresi

X₁ : *Tax Planning*

X₂ : Digitalisasi Layanan Pajak

X₃ : Religiusitas

e : Bobot Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	75	3	5	4.2733	.49672
X2	75	2	5	4.4800	.45518
X3	75	4	5	4.8000	.33642
Y	75	3	5	4.4253	.38488
Valid N (listwise)	75				

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Sesuai dengan tabel 4.3 didapat hasil Uji Statistik Deskriptif dari empat variabel dengan jumlah sampel sebanyak 75 responden ialah sebagai berikut:

1. Pada variabel *tax planning* (X1) diperoleh hasil dengan bobot minimum 3, bobot maksimum 5, bobot rata-rata *tax planning* sebesar 4.2733 dan standar deviasi data *tax planning* sebesar 0.49672. Sehingga, berdasarkan bobot rata-rata pada variabel *tax planning* (X1) dapat disimpulkan bahwa responden menjawab pada skala setuju hingga sangat setuju.
2. Pada variabel digitalisasi layanan pajak diperoleh hasil dengan minimum 2, bobot maksimum 5, bobot rata-rata digitalisasi layanan pajak sebesar 4.4800 dan standar deviasi data digitalisasi layanan pajak sebesar 0.45518. Sehingga, berdasarkan bobot rata-rata pada variabel digitalisasi layanan pajak (X2) dapat disimpulkan bahwa responden menjawab pada skala setuju hingga sangat setuju.
3. Pada variabel religiusitas diperoleh hasil dengan bobot minimum 4, bobot maksimum 5, bobot rata-rata religiusitas sebesar 4.8000 dan standar deviasi data religiusitas sebesar 0.33642. Sehingga, berdasarkan bobot rata-rata pada variabel religiusitas (X3) dapat disimpulkan bahwa responden menjawab pada skala setuju hingga sangat setuju.
4. Pada variabel kepatuhan wajib pajak diperoleh hasil dengan minimum 3, bobot maksimum 5, bobot rata-rata kepatuhan wajib pajak sebesar 4.4253 dan standar deviasi data kepatuhan

wajib pajak sebesar 0.38488. Sehingga, berdasarkan bobot rata-rata pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dapat disimpulkan bahwa responden menjawab pada skala setuju hingga sangat setuju.

Uji Instrumen

a) Uji Validitas

Hasil uji validitas memperlihatkan bahwa dari total 27 pertanyaan, semuanya dianggap valid karena bobot korelasi antara masing-masing pernyataan dalam variabel dengan variabel lain memiliki koefisien korelasi (r hitung) yang lebih besar dari bobot korelasi tabel (r tabel), yaitu sebesar 0,191.

b) Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas memperlihatkan bahwa variabel independen, termasuk *tax planning*, digitalisasi layanan pajak, dan religiusitas, serta variabel dependen kepatuhan wajib pajak dianggap reliabel karena memiliki bobot *Cronbach's Alpha* yang melebihi 0,6.

Uji Normalitas

Metode *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dipakai untuk memutar apakah data terdistribusi secara normal. Pada riset ini, hasil uji K-S memperlihatkan bahwa variabel distribusi *tax planning* memiliki bobot *Asymp. sig* sebesar 0,396, variabel distribusi digitalisasi layanan pajak memiliki bobot *Asymp. sig* sebesar 0,242, variabel distribusi kepatuhan wajib pajak memiliki bobot *Asymp. sig* sebesar 0,266, dan variabel distribusi religiusitas mempunyai bobot *Asymp. sig* sebesar 0,241. Semua bobot ini lebih besar dari 0,05, sehingga data dianggap memiliki distribusi normal dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

a) Uji Multikolinearitas

Hasil Uji Multikolinieritas menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas dalam model regresi. Hal ini terlihat dari bobot toleransi *tax planning* sebesar 0,457 yang melebihi 0,10, dan bobot VIF sebesar 2,186 yang tidak melebihi 10. Demikian pula, bobot toleransi digitalisasi layanan pajak sebesar 0,453 yang melebihi 0,10, dan bobot VIF sebesar 2,209 yang tidak melebihi 10. Selain itu, bobot toleransi religiusitas sebesar 0,854 yang melebihi 0,10, dan bobot VIF sebesar 1,171 yang tidak melebihi 10.

b) Uji Heteroskedastisitas

Variabel *tax planning* memiliki signifikansi sebesar 0,106, digitalisasi layanan pajak mempunyai signifikansi sebesar 0,930, dan religiusitas mempunyai signifikansi sebesar 0,066. Semua bobot signifikansi ini melebihi 0,05. Hal ini menandakan bahwa tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Hasil Uji Hipotesis

a) Uji F (simultan)

Tabel 2 Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	610.768	3	203.589	29.778	.000 ^a
	Residual	485.419	71	6.837		
	Total	1096.187	74			
a. Predictors: (Constant), Religiusitas, Tax Planning, Digitalisasi Layanan Pajak						
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Sesuai dengan tabel 4.11 diperoleh bobot F hitung sebesar 1812,236 dengan signifikansi F sebesar 0,001. Karena bobot signifikansi F (0,001) lebih rendah dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (0,05), ini menunjukkan bahwa variabel *tax planning*, digitalisasi layanan pajak, dan keagamaan secara simultan mempunyai efek yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b) Uji Koefisien determinasi (R^2)

Tabel 3 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.746 ^a	.557	.538	2.615
a. Predictors: (Constant), Religiusitas, Tax Planning, Digitalisasi Layanan Pajak				

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Sesuai dengan tabel 4.12, terlihat hasil pengujian koefisien determinasi. Dari hasil tersebut diperoleh bobot *R square* sebesar 0,557 atau setara dengan 55,7%. Bobot ini menyatakan bahwa variabel *tax planning*, digitalisasi layanan pajak, dan religiusitas dapat menjelaskan sebesar 55,7% dari variasi kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, 44,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

c) Uji t (parsial)

Tabel 4 Uji t (Uji Parsial)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	12.480	4.611		2.706
	Digitalisasi Layanan Pajak	.844	.142	.699	5.952
	Tax Planning	.021	.151	.016	.137
	Religiusitas	.249	.244	.087	.312
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak					

Sumber: Data primer yang diolah 2024

1. Variabel *tax planning* (X1) mempunyai bobot sig. t sebesar 0,892 > 0,05 maka H1 ditolak artinya *tax planning* secara parsial tidak memiliki efek terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel digitalisasi layanan pajak (X2) mempunyai bobot sig. t sebesar 0,000 < 0,05 maka H2 diterima artinya digitalisasi layanan pajak secara parsial mempunyai efek signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel religiusitas (X3) mempunyai bobot sig. t sebesar 0,312 > 0,05 maka H3 ditolak artinya religiusitas secara parsial tidak mempunyai efek terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dampak *tax planning* terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari perolehan uji t pada tabel, hasil bobot t sebesar 0.137 dan bobot signifikan t ialah 0,892. Dikarenakan bobot signifikan t melebihi 0,05 (0,892 > 0,05) maka bisa ditetapkan bahwa *tax planning* tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Oleh karenanya hipotesis pertama (H1) ditolak.

Oleh karena itu, *tax planning* tidak bisa digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak sebenarnya tergantung pada sejauh mana wajib pajak mematuhi peraturan dan melakukan pembayaran pajak dengan benar.

Temuan ini sesuai dengan penelitian Tambun dan Riandini (2022), yang menyimpulkan bahwa *tax planning* tidak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Dampak digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari perolehan uji t pada tabel, hasil bobot t sebesar 5.952 dan bobot signifikan t adalah 0,000. Dikarenakan bobot signifikan t tidak melebihi 0,05 (0,000 < 0,05) maka bisa ditetapkan bahwa digitalisasi layanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karenanya hipotesis kedua (H2) diterima.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa modernisasi dalam layanan perpajakan telah meningkatkan tingkat kedisiplinan wajib pajak. Hal ini terlaksana karena wajib pajak sekarang dapat melakukan kewajiban perpajakan secara digital tanpa harus mengunjungi kantor pajak, membuat proses tersebut lebih mudah diakses dari mana saja.

Temuan dari riset ini sesuai dengan capaian penelitian Pratiwi dan Sofya (2023), yang mengungkapkan bahwa digitalisasi pajak memiliki efek positif dan signifikan pada level ketaatan pelaporan pajak dari individu wajib pajak di KPP Pratama Solok.

Dampak religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari perolehan uji t pada tabel, hasil bobot t sebesar 1.018 dan bobot signifikan t adalah 0,312. Dikarenakan bobot signifikan t melebihi 0,05 ($0,312 > 0,05$) maka bisa ditetapkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karenanya hipotesis ketiga (H3) ditolak.

Penelitian ini menghasilkan temuan yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tahar dan Rachman (2014). Mereka menemukan bahwa tingkat religiusitas seseorang tidak berdampak pada kepatuhan dalam membayar pajak, bahkan jika individu tersebut memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Selain itu, cara individu membayar pajak bisa bervariasi, menunjukkan bahwa tingkat religiusitas tidak selalu mencerminkan niat seseorang untuk patuh dalam kewajiban perpajakan. Hal ini menegaskan bahwa hubungan individu dengan Tuhan lebih merupakan yang mengarahkan kehidupan secara umum, bukan hanya faktor terbatas pada kepatuhan terhadap aturan-aturan perpajakan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini punya tujuan untuk memahami efek dari *tax planning*, penggunaan layanan pajak digital dan religiusitas pada level ketaatan para wajib pajak. Responden yang digunakan ialah sebanyak 75 UMKM Ekonomi Kreatif Kecamatan Candi yang terdaftar pada DISPORAPAR Sidoarjo dan telah memiliki NPWP. Sesuai dengan telaah data yang sudah didapatkan dan uji hipotesis yang usai dibuat, dapat diambil ringkasan seperti berikut:

1. Variabel *tax planning* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel digitalisasi layanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan

1. Pengumpulan data dalam riset hanya dibuat melalui pemberian angket. Namun keterbatasan penelitian dengan pendekatan angket ini adalah tidak dapat memperoleh informasi yang lebih rinci dari setiap responden.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel yaitu *tax planning*, digitalisasi layanan pajak, ketaatan wajib pajak dan religiusitas.
3. Penelitian ini hanya terbatas pada 75 responden dan hanya terbatas pada UMKM Ekonomi Kreatif Kecamatan Candi yang terdaftar pada DISPORAPAR Sidoarjo dan telah memiliki NPWP, sehingga mengurangi daya generalisasi hasil penelitian ini.

Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar memanfaatkan metode perolehan data yang lebih dapat meyakinkan keakuratannya, seperti melakukan wawancara atau observasi langsung.
2. Bagi penelitian berikutnya direkomendasikan untuk mengembangkannya dengan memasukkan variabel independen lain seperti moralitas perpajakan, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak yang mempengaruhi ketaatan para wajib pajak.
3. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah sampel pada UMKM Ekonomi Kreatif kecamatan lainnya atau pada daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, 1991. "The Theory of Planned Behavior". University of Massachusetts at Amherst.

- Angelina, F 2017. “Pengaruh *Tax planning* Dan Moralitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya. Vol. 5 No. 2 (2017).
- Faridzi dan Suryanto. 2018. “Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam. E-ISSN 2715-954X. Vol.03 No.01 (2018)
- Febriyanti. 2023. “Pengaruh Tingkat Penghasilan, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. UNISMA Repository.
- Ilaiyyah. 2019. “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam PPh 21”. Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Kristanto. 2019. “Perencanaan Dan Pemeriksaan Pajak”. Jakarta: Ukrida Press.
- Muzakkir, 2013. “Hubungan Religiusitas dengan Perilaku Prosocial Mahasiswa Angkatan 2009/2010 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar”. Jurnal Diskursus Islam, 366-380, 2013.
- Qorina, R. 2019. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Tingkat Pemahaman, Dan Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Sihombing dan Sibagariang, 2020. “Perpajakan (Teori dan Aplikasi). Bandung: Widina.
- Sitorus dan Humairo, 2019. “Pengaruh *Tax planning* dan Tax Risk Assessment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Pajak Sebagai Moderasi”. Media Akuntansi Perpajakan. ISSN 2527-953X. Vol. 4 No. 2 (2019)
- Suandy, E. 2017. “*Tax planning* Edisi 6”. Jakarta:Salemba Empat.
- Sugiyono, 2022. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Revisi”. Bandung: Alfabeta.
- Tambun dan Ananda, 2022. “Pengaruh Kewajiban Moral dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi”. Jurnal Program Studi Akuntansi Politeknik Ganesha. ISSN 2548-9224. Vol. 6 No. 3. Juli (2022) 2548-7507.
- Tambun dan Atmojo. 2020. “Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Dan Cooperative Compliance Terhadap Upaya Pencegahan Penghindaran Pajak Dimoderasi Kebijakan Fiskal Di Masa Pandemi Covid 19”. Media Akuntansi Perpajakan. ISSN: 2527-953X. Vol. 5. No. 2 (2020).
- Tambun dan Riandini, 2022. “Dampak *Tax planning* dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Oleh Nasionalisme”. Jurnal Program Studi Akuntansi Politeknik Ganesha. ISSN 2548-9224. Vol. 6 No. 3. Juli (2022) 2548-7507.